

## **BAB V**

### **PEMBAHASAN PENELITIAN**

#### **A. Perempuan desa memaknai tentang peran domestik dan publik di Desa Ngliman Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk**

Perempuan desa memaknai tentang peran domestik di Desa Ngliman Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk diantaranya: 1) Peran perempuan sebagai manager keluarga, perempuan memang dituntut dapat menjadi pengelola keluarga yang baik, sehingga dapat mengatur pengeluaran keuangan, merencanakan program keluarga, dapat menyelesaikan segala permasalahan baik mengenai merawat, mendidik dan mengawasi anak-anak, menyiapkan makan dan minum bagi anggota keluarga. 2) Peran perempuan sebagai perawat keluarga dengan memberikan yang terbaik untuk menjaga kesehatan keluarganya, memberikan nutrisi yang cukup agar anggota keluarganya tidak jatuh sakit dan selalu berusaha agar anaknya selalu bisa hidup sehat dan bahagia. 3) Peran perempuan sebagai panutan yang senantiasa menanamkan nilai-nilai keagamaan dan nilai-nilai kemanusiaan pada anak. Peran perempuan dapat memberikan panutan yang positif pada anak untuk meniru perbuatan baik. Perempuan sebagai orang tua harus dapat menjadi panutan anak-anaknya dengan memberikan waktu luang untuk sekedar mendengarkan keluh kesah anak-anaknya, karena jangan sampai anak justru berkeluh kesah kepada orang lain yang barang kali tidak memberikan solusi yang bertanggung jawab.

Hasil penelitian ini sesuai menurut Mosse yang berpendapat bahwa ibu rumah tangga (*housewife*) sering digunakan untuk menunjukkan kepada para perempuan yang bekerja dalam ranah domestik, yang hanya mengurus keluarga.<sup>133</sup>

Demikian juga Menurut Nawal menjelaskan, menurut UU ketenagakerjaan, wanita yang bekerja dalam ranah domestik (rumah) atau biasanya disebut dengan ibu rumah tangga. tugas perempuan di dalam rumah tangga tidak terlihat oleh orang lain sehingga hal tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai pekerjaan yang produktif didalam masyarakat.<sup>134</sup> Pada dasarnya wanita tersebut tidak dapat disebut dengan wanita karir, padahal pekerjaan wanita di dalam rumah merupakan pekerjaan produktif bagi keluarganya. Akan tetapi, pekerjaan tersebut bukan merupakan pekerjaan yang menghasilkan upah sehingga tidak bernilai ekonomi. Padahal, jam kerja seorang ibu rumah tangga sepanjang waktu.

Perempuan dalam ranah rumah tangga mencakup segala bidang, mulai dari memasak, mencuci pakaian, merawat, mendidik dan mengasuh anak dan lain sebagainya yang pada dasarnya dalam pekerjaan tersebut dilakukan tanpa bayaran. Dan ditambahkan kurang adanya legitimasi dari masyarakat bahwa pekerjaannya tersebut termasuk pekerjaan produktif yang juga membantu dalam perekonomian. setiap orang dapat menghasilkan sesuatu karena manusia dapat mengetahui, menemukan dan menggunakan alat yang dapat digunakan sebagai sarana produksi. menafikan produktivitas

---

<sup>133</sup> Julia Cleves Mosse, *Gender dan Pembangunan*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2004 ), 43.

<sup>134</sup>Nawal El-Saadawi, *Wajah Telanjang Perempuan*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Press, 2003), 208.

seorang perempuan yang bekerja didalam rumah secara tidak langsung dapat dikatakan sama halnya dengan menafikan usaha dan sifat-sifat kemanusiaan yang ada. Sama halnya mengabaikan nilai upah pekerjaannya serta membebankan semua pekerjaan rumah kepadanya tanpa imbalan apa-apa, sama artinya dengan menghilangkan hak-hak dasar perekonomian, seperti juga halnya dengan mewajibkan pekerjaan rumah kepadanya dan tidak diperbolehkannya memilih pekerjaan. Yang seharusnya terjadi, manusialah yang memilih pekerjaannya dan bukan pekerjaan itu yang mewajibkannya hanya karena terlahir sebagai perempuan.

Perempuan desa memaknai tentang peran publik di Desa Ngliman Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk di desa Ngliman dilakukan dengan membantu suami di ladang atau ikut jualan di tempat wisata air terjun sedudo. Selain itu ada kegiatan para perempuan disini adanya pembuatan sirum mawar dan ada kegiatan-kegiatan lainnya diantaranya pelatihan untuk meningkatkan kreativitas para perempuan.

Hasil penelitian ini sesuai menurut Sudarta peran perempuan di bidang pertanian dimulai semenjak orang mengenal alam dan bercocok tanam. Semenjak itu pula mulai berkembang pembagian kerja yang nyata antara laki-laki dan perempuan pada beragam pekerjaan baik di dalam rumah tangga maupun di dalam masyarakat luas.<sup>135</sup>

Terdapat kurang lebih 21,74 juta rumah tangga petani di Indonesia, persentase tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan di sektor pertanian

---

<sup>135</sup> I Wayan Sudarta , Peranan Pria dan Perempuan dalam Urusan Rumah Tangga. (Studi Kasus Desa Baha, Kec.Mengwi, Kab.Badung). Jurnal Dinamika Kependudukan Vol.II. No 1, 2000.

dan perhutanan cenderung meningkat sampai 40,71%, ini berarti jumlah SDM perempuan yang bekerja hampir separoh SDM laki-laki. Kenyataan menunjukkan bahwa hampir 40% perempuan tani berasal dari golongan rumah tangga tidak mampu. Oleh karena itu SDM perempuan harus diberdayakan. Untuk itu pelatihan dan penyuluhan IPTEK untuk pengembangan kualitas SDM pertanian harus dimulai untuk menghilangkan segala bentuk diskriminatif.

Keterlibatan perempuan dalam bidang pekerjaan sering tidak diperhitungkan, besarnya upah yang diterima perempuan lebih rendah dari pada laki-laki. Dengan tingkat pendidikan yang sama, pekerja perempuan hanya menerima sekitar 50% sampai 80% upah yang diterima laki-laki. Selain itu banyak perempuan yang bekerja pada pekerjaan pekerjaan marginal sebagai buruh lepas, atau pekerja keluarga tanpa memperoleh upah atau dengan upah rendah. Mereka tidak memperoleh perlindungan hukum dan kesejahteraan.<sup>136</sup>

Peningkatan partisipasi perempuan dalam industry pada dasarnya sudah dapat diperkirakan, karena perempuan sudah banyak berperan dalam pasar kerja masyarakat desa dalam bidang pertanian ataupun social. Dua faktor yang menjadi dasar Peningkatan jumlah partisipasi kerja perempuan yaitu peningkatan dari sisi penawaran dan sisi permintaan.<sup>137</sup> Pertama, segi penawaran, sebab dari peningkatan tersebut dilihat dari segi ini terlihat dari semakin naiknya tingkat Pendidikan seorang perempuan serta

---

<sup>136</sup> Zuhdi, *Membincang Peran Ganda...*, 93.

<sup>137</sup> Prijono Tjiptoherijanto, *Migrasi, urbanisasi, dan pasar kerja di Indonesia*, (Jakarta : Universitas Indonesia, 1997), 89.

turunnya angka kelahiran. Hal ini berjalani selaras dengan semakin diakuinya perempuan yang bekerja diluar rumah oleh masyarakat. Yang Kedua, factor permintaan, pada era saat ini industry-industri semakin tumbuh maka dengan bertumbuhnya industry tersebut semakin dibutuhkan pula tenaga kerja, terkhusus tenaga kerja perempuan, seperti contohnya industri tekstil dan garmen. adapun fenomena lain yang muncul dan mendorong masuknya perempuan ke lapangan kerja dikarenakan semakin tingginya biaya hidup dinegara ini apabila hanya ditopang oleh satu orang yang menjadi sumber pendapatan keluarga. Fenomena ini muncul ke permukaan dan terlihat jelas terutama pada keluarga yang berada di daerah perkotaan.

Kecenderungan seorang perempuan untuk bekerja diruang public pastinya akan mempunyai implikasi dan konsekuensi sosial, diantaranya: berkurangnya perhatian orang tua sehingga berakibat kepada kenakalan remaja/anak muda; hubungan keluarga menjadi longgar bahkan terjadi keretakan rumah tangga.

Pesan Nabi untuk selalu berpegang teguh pada Al-Qur'an dan Sunnahnya harus dipertahankan, dijaga, dan dibumikan. Namun sekali lagi, dalam kurun waktu yang relatif panjang, ternyata ada kegagalan membedakan dua hal yang sangat berbeda, dalil agama dan interpretasinya. Di sinilah perlu meninjau kembali doktrin teologis yang selama ini mendiskualifikasikan perempuan. Sebab, seperti yang dikatakan Mahmud Muhammad Thoha, ternyata sejumlah aturan yang

diskriminatif terhadap perempuan, seperti aturan perceraian, poligami, dan warisan, bukan ajaran murni Islam,<sup>138</sup> tetapi merupakan sisa tradisi Jahiliah yang dilanggengkan melalui interpretasi ayat-ayat Al-Qur'an. Dengan demikian, kita dapat menetapkan sebuah hipotesis bahwa kemungkinan tersisihnya perempuan dari arena persaingan terbuka juga karena sebab yang sama.

Landasan normatif tentang kewajiban perempuan untuk tinggal di dalam rumah atau hanya berkiprah di ranah domestik selalu merujuk pada QS. Al-Ahzab/33: 33, yang selengkapnya berbunyi :

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ

وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ

تَطْهِيراً - ٣٣ -

Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan (bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu,\*\*dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak Menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlulbait dan Membersihkan kamu sebersih-bersihnya.<sup>139</sup>

Dalam beberapa kitab tafsir, setidaknya ditemukan tiga model interpretasi yang berbeda dalam memahami ayat ini. Perbedaan makna ini muncul karena perbedaan cara membaca kata *waqarna* di dalam

<sup>138</sup> Mahmud Muhammad Thoha, *Syariah Demokratik*, Terjemahan oleh Nur Rachman dari *The Second Message of Islam*, (Surabaya: elSAD, 2006), 206.

<sup>139</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: PT Toha Putra, 2005), 563.

ayat tersebut. *Pertama*, sebagian besar mufassir membacanya dengan *waqarna* (qaf berbaris fathah). Cara bacaan ini melahirkan pengertian “hendaklah para perempuan berdiam di rumah”. Dalam ilmu balghah, mengenal yang disebut khabariah bi makna insyiy, redaksi informatif yang menunjukkan makna instruktif. Boleh jadi, ini ikut andil dalam menegaskan bahwa perempuan wajib berdiam diri di rumah (domestikasi).

*Kedua*, sebagian lagi membaca kata tersebut dengan *waqirna* (qaf berbaris kasrah). Bacaan ini melahirkan pengertian “hendaklah para perempuan bersenang-senang di dalam rumah”.<sup>140</sup> Meskipun tidak sepenuhnya membebaskan perempuan dari domestikasi, namun pendapat ini tampaknya lebih ramah kepada perempuan.

*Ketiga*, golongan ini berpendapat bahwa ayat ini tidak berarti perempuan sama sekali tidak boleh keluar dari rumah, melainkan isyarat yang halus bahwa perempuan lebih berperan dalam urusan rumah tangga. Pendapat ini nampaknya lebih realistis memandang perempuan dan mengakui bahwa mereka adalah bagian dari mahluk sosial yang mempunyai kebutuhan yang sama dengan laki-laki. Di antara kebutuhan-kebutuhan itu ada yang tidak dapat dipenuhi manakala ia tidak meninggalkan rumah. Perempuan membutuhkan pengetahuan yang boleh jadi tidak dapat diberikan oleh suaminya. Perempuan juga adalah anak dari orang tua yang boleh jadi tinggal

---

<sup>140</sup> Al-Qasimiy, *Mahasin at-Ta'wil*, jilid II (Bairut: Dar al-Fikr, 2009). 249.

terpisah dengannya dan demi untuk berbakti kepada keduanya mereka harus meninggalkan rumah. Perempuan adalah hamba Allah dan kewajiban untuk mengabdikan kepada-Nya kadang-kadang menuntut mereka untuk meninggalkan rumah. Karenanya, menurut golongan ini, ayat ini tidak menunjukkan perintah bahwa perempuan mutlak tinggal di dalam rumah, namun boleh saja keluar dengan alasan-alasan tertentu.<sup>141</sup>

Tatanan normatifisme Islam, tidak diatur wilayah perempuan dan laki-laki secara skematis. Islam menyisakan wilayah-wilayah tertentu untuk diatur oleh akal manusia berdasarkan tuntutan-tuntutan yang senantiasa berkembang.

Relasi jender dalam keluarga, atau di rumah tangga hanya dapat dirajut menjadi sebuah relasi yang berkeadilan jika berangkat dari pemahaman yang membedakan laki-laki dan perempuan berdasarkan pemahaman tentang kodrat perempuan secara benar. Hal-hal yang termasuk dalam kodrat perempuan yang menyebabkan mereka tidak dapat mengemban tugas-tugas ekonomis, hanya meliputi mengandung dan melahirkan. Ketika hal ini tidak sedang dialami mereka, maka keduanya bebas memerankan profesi di ranah publik, dan karenanya tugas-tugas kerumahtanggaan seperti mencuci piring, mendidik anak, dan lain-lain tidak mengenal batas-batas jenis kelamin. Termasuk dalam hal ini, perempuan tidak boleh dituntut untuk memberikan

---

<sup>141</sup> Sa'id Hawa, *al-Asas fi at-Tafsir*, Jilid ke-8 (Kairo: Dar as-Salam, 2009), 437.



pelayanan di meja makan, kecuali atas dasar kerelaannya sendiri. Ini tentu saja penting demi untuk menghindari beban ganda (double burden) yang sering dialami perempuan.

## **B. Peran Perempuan sebagai ibu rumah tangga dan perannya di ranah publik di Desa Ngliman Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk**

Peran perempuan sebagai ibu rumah tangga di Desa Ngliman Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk diantaranya: perempuan kompak untuk diajak bersosial diantaranya berbagi dan membersihkan lingkungan serta menanam sayuran yang hasilnya bisa digunakan oleh desa untuk menambah pemasukan dalam rangka memajukan desa. Peran perempuan di Desa Ngliman Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk masih mengikuti tradisi kegiatan setelah menikah yaitu sebagai ibu rumah tangga tulen, perempuan membantu suami ikut ke ladang, belum luas perkembangan berpikirnya dan yang menikah muda, pada punya inisiatif untuk berjualan di tempat wisata.

Hasil penelitian ini sesuai menurut Muhajir peran perempuan juga telah diakomodir oleh segenap peraturan pembangunan nasional, seperti UU No. 6 tahun 2014 tentang desa, yang memuat keterlibatan perempuan yang sangat diperlukan bagi keberhasilan pembangunan desa.<sup>142</sup> Peranan perempuan dalam pembangunan masyarakat, baik di perkotaan maupun di pedesaan perlu terus ditingkatkan terutama dalam menangani berbagai

---

<sup>142</sup> M. Muhajir, *Negara dan Perempuan*. (Yogyakarta: Media Wacana, 2005), 89.

masalah sosial ekonomi yang diarahkan pada pemerataan hasil pembangunan, pengembangan sumberdaya manusia yang berkualitas dan pemeliharaan lingkungan.

Lingkungan keluarga memiliki pengaruh yang cukup besar bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan di ranah publik. Dorongan dari anggota keluarga seperti suami dan anak-anak untuk melakukan kegiatan sosial dengan terlibat sebagai anggota BKM. Meskipun demikian menurut penuturan para responden, harus pandai-pandai membagi waktu, jangan sampai kepentingan keluarga terabaikan karenanya. Selain dukungan lingkungan keluarga, dukungan dari lingkungan luar pada umumnya juga sebagai faktor pendukung peran perempuan dalam kelembagaan desa (BKM).

Sahal Mahfudh memperbolehkan perempuan menjadi anggota legislatif, dengan syarat harus tetap menjaga etika-etika agama misalnya menutup aurat, menjaga pergaulan dengan lawan jenis dan lain sebagainya, sehingga tidak sampai menimbulkan fitnah atau menimbulkan kerusakan bagi perempuan tersebut.<sup>143</sup> Sahal Mahfudh sangat mendorong perempuan untuk ikut berkiprah di ruang publik, termasuk juga dengan menjadi anggota legislatif sebagaimana yang dicontohkan oleh istri beliau. Aktivitas di ruang publik sangat penting diperankan oleh kaum perempuan untuk mewujudkan salah satu fungsinya sebagai penggerak sosial. Dengan adanya keterlibatan perempuan sebagai anggota legislatif, maka aspirasi dan kepentingan kaum perempuan akan lebih terakomodir dengan baik. Perempuan tidak hany

---

<sup>143</sup> Jamal Ma'mur Asmani, *Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudh Antara Konsep dan Implementasi, Fiqh Sosial, Konsep Hukum Islam dan Pemberdayaan Masyarakat*. (Pati: Fiqh Sosial Institute STAIMAFA, 2014), 154.

dianggap pelengkap dan pendamping laki-laki, tetapi juga ikut terlibat melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik, sehingga akan terwujud masyarakat ideal yang dalam istilah agama digambarkan dengan ummah wasat atau masyarakat seimbang.